



PENETAPAN

No. 114/Pdt.P/2024/PN.Plp

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RIFKA MANGUNDAP, lahir di Ujung Pandang, tanggal 05 Maret 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Enggang No. 15 RT/RW 001/001, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, email : ribkamangundap@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 09 Oktober 2024, dibawah register nomor : 114/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili Kota Palopo Sulawesi Selatan atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo sesuai Kartu Keluarga dengan Nomor 7373092102190001 sesuai Nomor Induk Kependudukan 7373094503680001;
2. Bahwa Pemohon adalah anak/ahli waris dari almarhum Alexander Mangundap sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 7 Februari 2023;
3. Bahwa almarhum Alexander Mangundap telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah Tabita Turu sesuai dengan Kartu Keluarga No. 508/KB/VI/90 yang terbit pada tanggal 12 Mei Tahun 1990;
4. Bahwa almarhum Alexander Mangundap terakhir beralamat/berdomisili di Jl Enggang No. 15 RT/RW 001/001, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 400.12.3/12/KR;

5. Bahwa almarhum Alexander Mangundap dan almarhuma Tabita Turu dikarunia 4 (empat) orang anak sesuai dengan surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Camat Bara dengan nomor 138/14/KB/11/2023 yakni :

- Rifka Mangundap;
- Yance Mangundap;
- Nurlia;
- Verry Mangundap;

6. Bahwa tentang kematian almarhum Alexander Mangundap belum pernah didaftarkan dan dilaporkan dikantor Catatan Sipil Kota Palopo;

7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akta Kematian atas nama almarhum Alexander Mangundap untuk berbagai keperluan administrasi tambahan;

8. Bahwa untuk mendapatkan surat Akta Kematian tersebut maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Palopo/Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/Mengizinkan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian almarhum Alexander Mangundap, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jl. Enggang No. 15 RT/RW 001/001, Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1990 di rumah karena sakit, sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Rampoang, Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian almarhum Alexander Mangundap, dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia sekaligus memberikan Akta Kematian atas nama almarhum tersebut;
4. Membebaskan Biaya permohonan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan pada posita ketiga sebagaimana telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Tabita Turu, diberi tanda P.5;
6. Foto Makam Alexander Mangundap, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELIS MASITA;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kami telah bertetangga sejak tahun 1983;
 - Bahwa Bapak Pemohon bernama Alexander Mangundap dan Ibu Pemohon bernama Tabita Turu;
 - Bahwa Alexander Mangundap dan Tabita Turu memiliki 4 (empat) orang anak yakni Yance Mangundap, Pemohon, Nurlia dan Verry Mangundap;
 - Bahwa Alexander Mangundap dan Tabita Turu telah meninggal dunia;
 - Bahwa Alexander Mangundap meninggal dunia di Palopo pada tanggal 10-10-1990 sedangkan Tabita Turu meninggal dunia juga di Palopo pada tanggal 25-12-1992 dan keduanya di makamkan di Palopo;
 - Bahwa saksi biasa bertemu dengan kedua orang tua Pemohon semasa hidupnya;
 - Bahwa kematian kedua orang tua Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;

2. Saksi RIK;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Alexander Mangundap dan Ibu Pemohon bernama Tabita Turu;
- Bahwa Alexander Mangundap dan Tabita Turu memiliki 4 (empat) orang anak yakni Yance Mangundap, Pemohon, Nurlia dan Verry Mangundap;
- Bahwa Alexander Mangundap dan Tabita Turu telah meninggal dunia;
- Bahwa Alexander Mangundap meninggal dunia di Palopo pada tanggal 10-10-1990 sedangkan Tabita Turu meninggal dunia juga di Palopo pada tanggal 25-12-1992 dan keduanya di makamkan di Palopo;
- Bahwa saksi masih kecil pada saat kedua orang tua Pemohon meninggal dunia namun saksi masih mengingatnya;
- Bahwa kematian kedua orang tua Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian Bapak Pemohon bernama Alexander

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangundap yang telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 10-10-1990 dan belum didaftarkan pada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa benar Bapak Pemohon bernama Alexander Mangundap, lahir di Makale, tanggal 13-03-1936 dan Bapak Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 10-10-1990 yang hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian Bapak Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 10-10-1990 atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bapak Pemohon bernama Alexander Mangundap, lahir di Makale, tanggal 13-03-1936 telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 10-10-1990;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Alexander Mangundap dan menerbitkan Akta Kematian Alexander Mangundap tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI M. IRHAM IDRIS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI M. IRHAM IDRIS, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)